



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YOGA PERKASA alias YOGA;**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 16 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Nelayan RT. 03 RW. 02 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 7 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoga Perkasa alias Yoga bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoga Perkasa alias Yoga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit mesin gelper ikan-ikan.
 - 1 (satu) chip mesin gelper. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Yoga Perkasa alias Yoga pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Manggala Jonson Km 3 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/09/I/RES.1.12/2023/Reskrimum tanggal 04 Januari 2023 tentang Penindakan Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Perjudian, saksi Agid Atalarit dan saksi Anhar Rudali yang keduanya merupakan Tim Direskrimum Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Manggala Jonson Km 3 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada saat menyelenggarakan perjudian menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan. Adapun barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut antara lain:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit mesin judi gelper ikan-ikan
3. 1 (satu) chip mesin gelper

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan dengan cara para pemain datang ke warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Manggala Jonson Km 3 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kemudian pemain membeli saldo kepada Terdakwa dengan kisaran nilai:

1. Pembeli membeli saldo seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan saldo sejumlah 1000 (seribu) poin yang berarti 1 (satu) kali tekan mesin;
2. Pembeli membeli saldo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan saldo sejumlah 2000 (dua ribu) poin yang berarti 2 (dua) kali tekan mesin;
3. Pembeli membeli saldo seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan saldo sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) poin yang berarti 10 (sepuluh) kali tekan mesin.

- Selanjutnya setelah pemain memberikan uang tunai pembelian saldo tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



chip untuk bermain dan pemain memilih tempat duduk pada mesin jenis ikan-ikan tersebut. Kemudian Terdakwa menempelkan 1 (satu) unit chip ke alat sensor yang terdapat pada mesin jenis ikan-ikan tersebut dan Terdakwa menekan tombol warna kuning sesuai jumlah saldo yang dibeli oleh pemain.

- Kemudian pemain mulai memainkan mesin jenis ikan-ikan tersebut dengan cara menekan bet untuk menentukan jumlah hadiah yang mana nilai bet berkisar antara 20 (dua puluh) poin sampai dengan 1000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan. Setelah pemain memilih bet, pemain menekan tombol untuk menembak gambar/visual ikan yang terdapat dalam mesin dan pemain yang dapat membunuh / menghancurkan visual ikan yang terdapat pada mesin jenis ikan-ikan tersebut akan mendapatkan penambahan saldo/poin. Apabila setelah mendapatkan penambahan saldo pemain ingin berhenti bermain, maka pemain meminta Terdakwa untuk melakukan pembatalan/cancel dengan cara Terdakwa menempelkan 1 (satu) unit chip ke alat sensor yang ada di mesin jenis ikan-ikan tersebut dan menekan tombol warna merah hingga saldo pemain berkurang sesuai permintaan dari pemain, dan dari saldo sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) poin tersebut dapat ditukarkan kepada Terdakwa dengan uang cash / tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa serahkan secara langsung saat itu juga kepada para pemain.

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan setiap harinya sejak bulan Desember tahun 2022, mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB dengan omset atau keuntungan setiap harinya paling kecil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana omset tersebut selalu Terdakwa setorkan secara langsung kepada Killing (DPO) yang setiap harinya menjemput omset tersebut di warung milik Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) setiap harinya dari Killing (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa pemain yang melakukan perjudian menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan tersebut tidak dapat dipastikan sebagai pemenang dengan cara membunuh/menghancurkan gambar/visual ikan-ikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada mesin tersebut sehingga saldonya bertambah dan dapat ditukarkan kepada Terdakwa dengan uang tunai karena permainan tersebut bersifat untung-untungan.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat atau memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam memberikan kesempatan untuk bermain judi menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Yoga Perkasa alias Yoga pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Manggala Jonson Km 3 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/09/I/RES.1.12/2023/Reskrimum tanggal 04 Januari 2023 tentang Penindakan Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Perjudian, saksi Agid Atalarit dan saksi Anhar Rudali yang keduanya merupakan Tim Direskrimum Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Manggala Jonson Km 3 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada saat menyelenggarakan perjudian menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan. Adapun barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut antara lain:

4. Uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit mesin judi gelper ikan-ikan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) chip mesin gelper

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan dengan cara para pemain datang ke warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Manggala Jonson Km 3 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kemudian pemain membeli saldo kepada Terdakwa dengan kisaran nilai:

4. Pembeli membeli saldo seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan saldo sejumlah 1000 (seribu) poin yang berarti 1 (satu) kali tekan mesin;

5. Pembeli membeli saldo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan saldo sejumlah 2000 (dua ribu) poin yang berarti 2 (dua) kali tekan mesin;

6. Pembeli membeli saldo seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan saldo sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) poin yang berarti 10 (sepuluh) kali tekan mesin.

- Selanjutnya setelah pemain memberikan uang tunai pembelian saldo tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit chip untuk bermain dan pemain memilih tempat duduk pada mesin jenis ikan-ikan tersebut. Kemudian Terdakwa menempelkan 1 (satu) unit chip ke alat sensor yang terdapat pada mesin jenis ikan-ikan tersebut dan Terdakwa menekan tombol warna kuning sesuai jumlah saldo yang dibeli oleh pemain.

- Kemudian pemain mulai memainkan mesin jenis ikan-ikan tersebut dengan cara menekan bet untuk menentukan jumlah hadiah yang mana nilai bet berkisar antara 20 (dua puluh) poin sampai dengan 1000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan. Setelah pemain memilih bet, pemain menekan tombol untuk menembak gambar/visual ikan yang terdapat dalam mesin dan pemain yang dapat membunuh / menghancurkan visual ikan yang terdapat pada mesin jenis ikan-ikan tersebut akan mendapatkan penambahan saldo/poin. Apabila setelah mendapatkan penambahan saldo pemain ingin berhenti bermain, maka pemain meminta Terdakwa untuk melakukan pembatalan/cancel dengan cara Terdakwa menempelkan 1 (satu) unit chip ke alat sensor yang ada di mesin jenis ikan-ikan tersebut dan menekan tombol warna merah hingga saldo pemain berkurang sesuai permintaan dari pemain, dan dari saldo sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) poin tersebut dapat ditukarkan kepada Terdakwa dengan uang cash /

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa serahkan secara langsung saat itu juga kepada para pemain.

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan setiap harinya sejak bulan Desember tahun 2022, mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB dengan omset atau keuntungan setiap harinya paling kecil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana omset tersebut selalu Terdakwa setorkan secara langsung kepada Killing (DPO) yang setiap harinya menjemput omset tersebut di warung milik Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) setiap harinya dari Killing (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa pemain yang melakukan perjudian menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan tersebut tidak dapat dipastikan sebagai pemenang dengan cara membunuh/menghancurkan gambar/visual ikan-ikan yang terdapat pada mesin tersebut sehingga saldonya bertambah dan dapat ditukarkan kepada Terdakwa dengan uang tunai karena permainan tersebut bersifat untung-untungan.

- Bahwa siapa saja masyarakat umum boleh ikut menjadi pemain menggunakan mesin perjudian gelper ikan-ikan tersebut dan tidak ada syarat khusus untuk melakukan pengisian saldo agar dapat mengikuti permainan perjudian menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan tersebut.

- Bahwa warung milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan tersebut terletak di pinggir jalan raya atau jalan umum dan mudah dimasuki / didatangi oleh masyarakat umum yang ingin melakukan permainan judi dengan mesin judi gelper ikan-ikan tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat atau memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam memberikan kesempatan untuk bermain judi menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Anhar Rudali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait permainan yang diduga judi jenis ikan-ikan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Menggala Jonson Km. 3 Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama Agid Atalarit (keduanya adalah anggota kepolisian);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat umum bahwa di warung milik Terdakwa ada yang menyelenggarakan perjudian mesin jenis ikan-ikan dan sudah meresahkan masyarakat setempat, mendapat informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dilakukan penyelidikan di warung milik Terdakwa di Jalan Menggala Jonson Km. 3 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan benar bahwa Terdakwa sedang berada di warung tersebut menjaga mesin, menerima penukaran uang dari pemain, menyerahkan uang kemenangan kepada pemain, mencatat dan memfoto uang keluar dan memfoto catatan argo poin yang dimainkan oleh pemain pada mesin ikan-ikan. Selanjutnya Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin judi gelper ikan-ikan dan 1 (satu) chip mesin gelper;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kasir dan operator dalam permainan judi jenis ikan-ikan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menyelenggarakan perjudian menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan dengan cara para pemain datang ke warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Menggala Jonson Km 3 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kemudian pemain membeli saldo kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kisaran nilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan saldo sejumlah 1000 (seribu) poin yang berarti 1 (satu) kali tekan mesin, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan saldo sejumlah 2000 (dua ribu) poin yang berarti 2 (dua) kali tekan mesin, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan saldo sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) poin yang berarti 10 (sepuluh) kali tekan mesin. Selanjutnya setelah pemain memberikan uang tunai pembelian saldo tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit chip untuk bermain dan pemain memilih tempat duduk pada mesin jenis ikan-ikan tersebut. Kemudian Terdakwa menempelkan 1 (satu) unit chip ke alat sensor yang terdapat pada mesin jenis ikan-ikan tersebut dan Terdakwa menekan tombol warna kuning sesuai jumlah saldo yang dibeli oleh pemain. Kemudian pemain mulai memainkan mesin jenis ikan-ikan tersebut dengan cara menekan bet untuk menentukan jumlah hadiah yang mana nilai bet berkisar antara 20 (dua puluh) poin sampai dengan 1000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan. Setelah pemain memilih bet, pemain menekan tombol untuk menembak gambar/visual ikan yang terdapat dalam mesin dan pemain yang dapat membunuh/menghancurkan visual ikan yang terdapat pada mesin jenis ikan-ikan tersebut akan mendapatkan penambahan saldo/poin. Apabila setelah mendapatkan penambahan saldo pemain ingin berhenti bermain, maka pemain meminta Terdakwa untuk melakukan pembatalan/cancel dengan cara Terdakwa menempelkan 1 (satu) unit chip ke alat sensor yang ada di mesin jenis ikan-ikan tersebut dan menekan tombol warna merah hingga saldo pemain berkurang sesuai permintaan dari pemain, dan dari saldo sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) poin tersebut dapat ditukarkan kepada Terdakwa dengan uang cash / tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa serahkan secara langsung saat itu juga kepada para pemain;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan setiap harinya sejak bulan Desember tahun 2022, mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Bahwa omset atau keuntungan setiap harinya paling kecil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana omset tersebut selalu Terdakwa setorkan secara langsung kepada Kiling (DPO)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setiap harinya menjemput omset tersebut di warung milik Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) setiap harinya dari Kiling (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa permainan judi jenis mesin ikan-ikan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi gelper ikan-ikan dan 1 (satu) chip mesin gelper merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan permainan judi mesin ikan-ikan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil yang diperoleh Terdakwa dari melakukan permainan judi mesin ikan-ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi jenis mesin ikan-ikan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Agid Atalarit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait permainan yang diduga judi jenis ikan-ikan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Menggala Jonson Km. 3 Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama A. Anhar Rudali (keduanya adalah anggota kepolisian);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat umum bahwa di warung milik Terdakwa ada yang menyelenggarakan perjudian mesin jenis ikan-ikan dan sudah meresahkan masyarakat setempat, mendapat informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dilakukan penyelidikan di warung milik Terdakwa di Jalan Menggala Jonson Km. 3 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan benar bahwa Terdakwa sedang berada di warung tersebut menjaga mesin, menerima penukaran uang dari pemain, menyerahkan uang kemenangan kepada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain, mencatat dan memfoto uang keluar dan memfoto catatan argo poin yang dimainkan oleh pemain pada mesin ikan-ikan. Selanjutnya Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin judi gelper ikan-ikan dan 1 (satu) chip mesin gelper;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kasir dan operator dalam permainan judi jenis ikan-ikan tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menyelenggarakan perjudian menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan dengan cara para pemain datang ke warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Menggala Jonson Km 3 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kemudian pemain membeli saldo kepada Terdakwa dengan kisaran nilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan saldo sejumlah 1000 (seribu) poin yang berarti 1 (satu) kali tekan mesin, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan saldo sejumlah 2000 (dua ribu) poin yang berarti 2 (dua) kali tekan mesin, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan saldo sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) poin yang berarti 10 (sepuluh) kali tekan mesin. Selanjutnya setelah pemain memberikan uang tunai pembelian saldo tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit chip untuk bermain dan pemain memilih tempat duduk pada mesin jenis ikan-ikan tersebut. Kemudian Terdakwa menempelkan 1 (satu) unit chip ke alat sensor yang terdapat pada mesin jenis ikan-ikan tersebut dan Terdakwa menekan tombol warna kuning sesuai jumlah saldo yang dibeli oleh pemain. Kemudian pemain mulai memainkan mesin jenis ikan-ikan tersebut dengan cara menekan bet untuk menentukan jumlah hadiah yang mana nilai bet berkisar antara 20 (dua puluh) poin sampai dengan 1000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan. Setelah pemain memilih bet, pemain menekan tombol untuk menembak gambar/visual ikan yang terdapat dalam mesin dan pemain yang dapat membunuh/menghancurkan visual ikan yang terdapat pada mesin jenis ikan-ikan tersebut akan mendapatkan penambahan saldo/poin. Apabila setelah mendapatkan penambahan saldo pemain ingin berhenti bermain, maka pemain meminta Terdakwa untuk melakukan pembatalan/cancel dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



cara Terdakwa menempelkan 1 (satu) unit chip ke alat sensor yang ada di mesin jenis ikan-ikan tersebut dan menekan tombol warna merah hingga saldo pemain berkurang sesuai permintaan dari pemain, dan dari saldo sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) poin tersebut dapat ditukarkan kepada Terdakwa dengan uang cash / tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa serahkan secara langsung saat itu juga kepada para pemain;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan setiap harinya sejak bulan Desember tahun 2022, mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Bahwa omset atau keuntungan setiap harinya paling kecil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana omset tersebut selalu Terdakwa setorkan secara langsung kepada Kiling (DPO) yang setiap harinya menjemput omset tersebut di warung milik Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) setiap harinya dari Kiling (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis mesin ikan-ikan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi gelper ikan-ikan dan 1 (satu) chip mesin gelper merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan permainan judi mesin ikan-ikan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil yang diperoleh Terdakwa dari melakukan permainan judi mesin ikan-ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi jenis mesin ikan-ikan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena menyelenggarakan permainan judi menggunakan mesin judi gelper ikan-ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Menggala Jonson Km. 3 Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin judi gelper ikan-ikan dan 1 (satu) chip mesin gelper;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan dengan menggunakan mesin judi jenis ikan-ikan dengan cara yaitu pemain datang menemui Terdakwa, lalu membeli saldo untuk bermain judi mesin jenis ikan-ikan dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan nilai paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo sejumlah 1.000 (seribu) poin yang berarti 1 (satu) kali tekan mesin, untuk harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo sejumlah 2000 (dua ribu) poin yang berarti 2 (dua) kali tekan mesin, dan untuk harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) poin yang berarti 10 (sepuluh) kali tekan mesin. Setelah pemain memberikan uang tunai pembelian saldo tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit chip untuk bermain dan pemain memilih tempat duduk pada mesin jenis ikan-ikan tersebut. Kemudian Terdakwa menempelkan 1 (satu) unit chip ke alat sensor yang terdapat pada mesin jenis ikan-ikan tersebut dan Terdakwa menekan tombol warna kuning sesuai jumlah saldo yang dibeli oleh pemain. Kemudian pemain mulai memainkan mesin jenis ikan-ikan tersebut dengan cara menekan bet untuk menentukan jumlah hadiah yang mana nilai bet berkisar antara 20 (dua puluh) poin sampai dengan 1.000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan. Setelah pemain memilih bet, pemain menekan tombol untuk menembak gambar/visual ikan yang terdapat dalam mesin dan pemain yang pilihannya dapat membunuh / menghancurkan visual ikan yang terdapat pada mesin jenis ikan-ikan tersebut akan mendapatkan penambahan saldo/poin. Apabila setelah mendapatkan penambahan saldo pemain ingin berhenti bermain, maka pemain meminta Terdakwa untuk melakukan pembatalan/cancel dengan cara Terdakwa menempelkan 1 (satu) unit chip ke alat sensor yang ada di mesin jenis ikan-ikan tersebut dan menekan tombol warna merah hingga saldo pemain berkurang sesuai permintaan dari pemain, dan untuk setiap saldo sejumlah 10.000 (sepuluh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) poin tersebut dapat ditukarkan kembali kepada Terdakwa dengan uang cash / tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa serahkan secara langsung saat itu juga kepada para pemain;

- Bahwa permainan jenis mesin ikan-ikan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan menggunakan mesin gelper ikan-ikan setiap harinya sejak bulan Desember tahun 2022, mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh setiap harinya dari permainan tersebut paling kecil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut selalu Terdakwa setorkan secara langsung kepada Kiling (DPO) selaku pemilik mesin judi gelper jenis ikan-ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) setiap harinya dari Kiling (DPO);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil yang diperoleh dari permainan judi jenis mesin ikan-ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi jenis mesin ikan-ikan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit mesin judi gelper ikan-ikan;
3. 1 (satu) chip mesin gelper;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat umum bahwa di warung milik Terdakwa ada yang melakukan perjudian dengan cara menyelenggarakan perjudian mesin jenis ikan-ikan dan sudah meresahkan masyarakat setempat, mendapat informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 saksi A. Anhar Rudali dan saksi Agid Atalarit (keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polda Riau) melakukan penyelidikan dengan mendatangi warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Menggala Jonson Km. 3 Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan saat itu Terdakwa sedang berada di warung tersebut menjaga mesin, menerima penukaran uang dari pemain, menyerahkan uang kemenangan kepada pemain, mencatat dan memfoto uang keluar dan memfoto catatan argo poin yang dimainkan oleh pemain pada mesin ikan-ikan. Selanjutnya saksi A. Anhar Rudali dan saksi Agid Atalarit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari permainan jenis mesin ikan-ikan tersebut, 1 (satu) unit mesin judi gelper ikan-ikan, 1 (satu) chip mesin gelper;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan menggunakan mesin gelper ikan-ikan tersebut dengan cara yaitu pemain datang menemui Terdakwa, lalu membeli saldo untuk bermain judi mesin jenis ikan-ikan dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan nilai paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo sejumlah 1.000 (seribu) poin yang berarti 1 (satu) kali tekan mesin, untuk harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo sejumlah 2000 (dua ribu) poin yang berarti 2 (dua) kali tekan mesin, dan untuk harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) poin yang berarti 10 (sepuluh) kali tekan mesin. Setelah pemain memberikan uang tunai pembelian saldo tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit chip untuk bermain dan pemain memilih tempat duduk pada mesin jenis ikan-ikan tersebut. Kemudian Terdakwa menempelkan 1 (satu) unit chip ke alat sensor yang terdapat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mesin jenis ikan-ikan tersebut dan Terdakwa menekan tombol warna kuning sesuai jumlah saldo yang dibeli oleh pemain. Kemudian pemain mulai memainkan mesin jenis ikan-ikan tersebut dengan cara menekan bet untuk menentukan jumlah hadiah yang mana nilai bet berkisar antara 20 (dua puluh) poin sampai dengan 1.000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan. Setelah pemain memilih bet, pemain menekan tombol untuk menembak gambar/visual ikan yang terdapat dalam mesin dan pemain yang pilihannya dapat membunuh / menghancurkan visual ikan yang terdapat pada mesin jenis ikan-ikan tersebut akan mendapatkan penambahan saldo/poin. Apabila setelah mendapatkan penambahan saldo pemain ingin berhenti bermain, maka pemain meminta Terdakwa untuk melakukan pembatalan/cancel dengan cara Terdakwa menempelkan 1 (satu) unit chip ke alat sensor yang ada di mesin jenis ikan-ikan tersebut dan menekan tombol warna merah hingga saldo pemain berkurang sesuai permintaan dari pemain, dan untuk setiap saldo sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) poin tersebut dapat ditukarkan kembali kepada Terdakwa dengan uang cash / tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa serahkan secara langsung saat itu juga kepada para pemain;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan menggunakan mesin gelper ikan-ikan tersebut setiap harinya sejak bulan Desember tahun 2022, mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB. Keuntungan yang diperoleh setiap harinya dari permainan tersebut paling kecil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari keuntungan tersebut selalu Terdakwa setorkan secara langsung kepada Kiling (DPO) selaku pemilik mesin judi gelper jenis ikan-ikan tersebut dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) setiap harinya dari Kiling (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi jenis mesin ikan-ikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Yoga Perkasa alias Yoga, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dan berjudi adalah bermain judi, mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya permainan judi adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan ada yang ditaruhkan yaitu baik berupa uang ataupun berharga yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari yang dipertaruhkan semula;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti di persidangan didapati fakta-fakta bahwa berawal dari informasi masyarakat umum bahwa di warung milik Terdakwa ada yang melakukan perjudian dengan cara menyelenggarakan perjudian mesin jenis ikan-ikan dan sudah meresahkan masyarakat setempat, mendapat informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 saksi A. Anhar Rudali dan saksi Agid Atalarit (keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polda Riau) melakukan penyelidikan dengan mendatangi warung milik Terdakwa yang berada di di Jalan Menggala Jonson Km. 3 Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan saat itu Terdakwa sedang berada di warung tersebut menjaga mesin, menerima penukaran uang dari pemain, menyerahkan uang kemenangan kepada pemain, mencatat dan memfoto uang keluar dan memfoto catatan argo poin yang dimainkan oleh pemain pada mesin ikan-ikan. Selanjutnya saksi A. Anhar Rudali dan saksi Agid Atalarit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl



dari permainan jenis mesin ikan-ikan tersebut, 1 (satu) unit mesin judi gelper ikan-ikan, 1 (satu) chip mesin gelper;

Menimbang bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan menggunakan mesin gelper ikan-ikan tersebut dengan cara yaitu pemain datang menemui Terdakwa, lalu membeli saldo untuk bermain judi mesin jenis ikan-ikan dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan nilai paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo sejumlah 1.000 (seribu) poin yang berarti 1 (satu) kali tekan mesin, untuk harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo sejumlah 2000 (dua ribu) poin yang berarti 2 (dua) kali tekan mesin, dan untuk harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) poin yang berarti 10 (sepuluh) kali tekan mesin. Setelah pemain memberikan uang tunai pembelian saldo tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit chip untuk bermain dan pemain memilih tempat duduk pada mesin jenis ikan-ikan tersebut. Kemudian Terdakwa menempelkan 1 (satu) unit chip ke alat sensor yang terdapat pada mesin jenis ikan-ikan tersebut dan Terdakwa menekan tombol warna kuning sesuai jumlah saldo yang dibeli oleh pemain. Kemudian pemain mulai memainkan mesin jenis ikan-ikan tersebut dengan cara menekan bet untuk menentukan jumlah hadiah yang mana nilai bet berkisar antara 20 (dua puluh) poin sampai dengan 1.000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan. Setelah pemain memilih bet, pemain menekan tombol untuk menembak gambar/visual ikan yang terdapat dalam mesin dan pemain yang pilihannya dapat membunuh / menghancurkan visual ikan yang terdapat pada mesin jenis ikan-ikan tersebut akan mendapatkan penambahan saldo/poin. Apabila setelah mendapatkan penambahan saldo pemain ingin berhenti bermain, maka pemain meminta Terdakwa untuk melakukan pembatalan/cancel dengan cara Terdakwa menempelkan 1 (satu) unit chip ke alat sensor yang ada di mesin jenis ikan-ikan tersebut dan menekan tombol warna merah hingga saldo pemain berkurang sesuai permintaan dari pemain, dan untuk setiap saldo sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) poin tersebut dapat ditukarkan kembali kepada Terdakwa dengan uang cash / tunai senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa serahkan secara langsung saat itu juga kepada para pemain;

Menimbang bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan menggunakan mesin gelper ikan-ikan tersebut setiap harinya sejak bulan Desember tahun 2022, mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB. Keuntungan yang diperoleh setiap harinya dari permainan tersebut paling kecil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari keuntungan tersebut selalu Terdakwa setorkan secara langsung kepada Kiling (DPO) selaku pemilik mesin judi gelper jenis ikan-ikan tersebut dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) setiap harinya dari Kiling (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dari pola permainan jenis ikan-ikan yang diselenggarakan Terdakwa, yang mana para pemain untuk memainkan permainan jenis ikan-ikan terlebih dahulu membeli saldo kepada Terdakwa dengan harga sejumlah uang dengan nilai paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah para pemain tersebut memainkan permainan hingga jumlah saldonya meningkat yang mana sifatnya untung-untungan bergantung pada pilihannya dapat membunuh / menghancurkan visual ikan yang terdapat pada mesin jenis ikan-ikan tersebut lalu para pemain dapat menukarkan kembali saldonya dengan uang cash / tunai kepada Terdakwa dimana untuk setiap saldo sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) poin ditukarkan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menerima pertukaran saldo dari para pemain tersebut telah menimbulkan pengharapan bagi para pemain yang memainkan permainan jenis ikan-ikan tersebut untuk menang agar dapat menukarkan saldo menjadi uang sehingga dinilai ada terdapat perbuatan perjudian dalam hal ini;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima penukaran uang dari pemain dan menyerahkan uang kemenangan kepada pemain dinilai merupakan perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi, yang mana dari kegiatan yang dilakukan Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dilaksanakan setiap harinya sejak bulan Desember tahun 2022, mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB Terdakwa memperoleh keuntungan berupa upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) setiap harinya dari jumlah keuntungan yang disetornya kepada pemilik mesin ikan-ikan tersebut yakni Killing (DPO) dan hasilnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga dinilai Terdakwa secara sadar telah menggunakannya sebagai mata pencaharian dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan kesempatan untuk bermain judi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi gelper ikan-ikan dan 1 (satu) chip mesin gelper yang telah dipergunakan untuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan perjudian yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yoga Perkasa alias Yoga** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin judi gelper ikan-ikan;
 - 1 (satu) chip mesin gelper;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)